



## **Implementasi Peran Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum di Indonesia**

### **Implementation of the Role of Religious Courts in the Legal System in Indonesia**

**Risti Jamilah<sup>1</sup>, Nurjannah<sup>2</sup>, Alif Pasah Fachrudin<sup>3</sup>, Hulaiva Pary<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup>STAI Al Badar Cipulus Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia

Email: [1ristijamilah2@gmail.com](mailto:ristijamilah2@gmail.com), [2jannahnur0709@gmail.com](mailto:jannahnur0709@gmail.com), [3alifpasah@albadar.ac.id](mailto:alifpasah@albadar.ac.id),  
[4hulaivapary@albadar.ac.id](mailto:hulaivapary@albadar.ac.id)

#### **Abstrak**

Pengadilan Agama di Indonesia merupakan lembaga yudikatif yang menangani perkara perdata bagi umat Islam, termasuk isu-isu seperti perkawinan, kewarisan, dan ekonomi syariah. Sejak masa kolonial Belanda hingga era reformasi, kewenangan dan peran Pengadilan Agama telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dengan hadirnya UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun 2006 yang memperluas yurisdiksi dan memperkuat posisinya dalam sistem peradilan nasional. Pengadilan Agama memiliki struktur hierarkis yang terdiri dari Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama, dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif literatur untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai perkembangan dan peran Pengadilan Agama di Indonesia. Melalui analisis literatur dari berbagai sumber sekunder yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika dan peran Pengadilan Agama dalam konteks hukum dan masyarakat Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan koordinasi yang baik antara Pengadilan Agama, Mahkamah Agung, dan Departemen Agama untuk memastikan integrasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem peradilan nasional.

**Kata Kunci:** *Hukum Syariah, Indonesia, Pengadilan Agama, Perkembangan.*

#### **Abstrack**

Religious Courts in Indonesia are judicial institutions that handle civil cases for Muslims, including issues such as marriage, inheritance, and sharia economics. Since the Dutch colonial period until the reform era, the authority and role of the Religious Courts have undergone significant development, particularly with the advent of Law No. 7 of 1989 and Law No. 3 of 2006 which expanded their jurisdiction and strengthened their position in the national judicial system. The Religious Courts have a hierarchical structure consisting of the Court of First Instance and the Religious High Court, with the Supreme Court as the court of cassation. This research uses a descriptive literature method to describe systematically and accurately the development and role of the Religious Courts in Indonesia. Through literature analysis of various relevant secondary sources, this research aims to understand the dynamics and role of the Religious Courts in the context of Islamic law and society in Indonesia. The results show that the Religious Courts play an important role in upholding law and justice based on Islamic principles, with good coordination

between the Religious Courts, the Supreme Court, and the Ministry of Religious Affairs to ensure the integration of Islamic legal principles in the national justice system.

**Keyword:** *Sharia Law, Indonesia, Religious Courts, Development.*

## **PENDAHULUAN**

Pengadilan Agama di Indonesia merupakan lembaga yudikatif yang secara khusus menangani perkara perdata bagi umat Islam, meliputi isu-isu seperti perkawinan, kewarisan, dan ekonomi syariah. Sejak masa kolonial Belanda hingga era reformasi saat ini, kewenangan dan peran Pengadilan Agama telah mengalami perkembangan signifikan. Perkembangan ini terutama didorong oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang memperluas yurisdiksi dan menguatkan posisi Pengadilan Agama dalam sistem peradilan nasional.

Secara struktural, Pengadilan Agama terdiri dari Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Jika terdapat kesalahan penerapan hukum dalam putusan banding, kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dan relatif yang diatur oleh undang-undang, yang memungkinkan pengadilan ini mengadili perkara perdata berdasarkan hukum Islam, khususnya bagi masyarakat beragama Islam. Kewenangan absolut mencakup peradilan perkara perdata Islam, sedangkan kewenangan relatif menentukan wilayah hukum pengadilan berdasarkan lokasi tempat tinggal pihak yang terlibat.

Hubungan Pengadilan Agama dengan Mahkamah Agung melibatkan pembinaan teknis peradilan, termasuk penerbitan pedoman dan pelatihan hakim. Departemen Agama berperan dalam aspek organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Agama, mencakup pembentukan dan standarisasi pengadilan serta pembinaan kepegawaian. Keterpaduan antara Pengadilan Agama, Mahkamah Agung, dan Departemen Agama memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam terintegrasi dengan baik dalam sistem peradilan nasional.

Penelitian mengenai perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Salah satu artikel yang relevan adalah karya Ahmad R dalam jurnal "Yudisia," yang menggambarkan sejarah panjang Pengadilan Agama sejak era kerajaan Islam hingga era Orde Baru. Artikel tersebut memberikan wawasan mendalam mengenai evolusi dan adaptasi Pengadilan Agama dalam konteks perubahan sosial dan politik di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan literatur untuk mengkaji perkembangan dan peran Pengadilan Agama di Indonesia. Metode deskriptif

## *Implementasi Peran Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum di Indonesia*

literatur bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti berdasarkan data dan informasi yang sudah ada. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyintesis temuan-temuan dari berbagai sumber sekunder yang relevan. Dengan metode deskriptif literatur ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika dan peran Pengadilan Agama dalam konteks hukum dan masyarakat Islam di Indonesia.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian dan Perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia**

##### **1. Pengertian Pengadilan Agama**

Peradilan Agama di Indonesia merupakan istilah penting yang memerlukan perhatian serius. “Peradilan” berbeda dengan “Pengadilan”. “Peradilan” dalam bahasa Inggris disebut “*judiciary*” dan dalam bahasa Belanda “*rechtspraak*”, yang mengacu pada tugas negara menegakkan hukum dan keadilan. “Pengadilan” diterjemahkan sebagai “*court*” dalam bahasa Inggris dan “*rechtbank*” dalam bahasa Belanda, yang berarti badan yang melakukan peradilan. “Peradilan” menekankan aspek yudikatif, yaitu sistem kerja yang terstruktur untuk melaksanakan penegakan hukum dan keadilan. “Pengadilan” adalah lembaga dengan perangkat pendukungnya, fokus pada aspek administratif, finansial, dan organisatoris.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Peradilan” mencakup segala sesuatu mengenai perkara pengadilan, mencakup kekuasaan negara yang merdeka, lembaga untuk memeriksa dan memutuskan perkara, hukum, dan bentuk negara hukum (Anton, et al, 1988:7). Yan Pramadya Puspa (1977:495) menyamakan “Peradilan” dengan “*Rechtspraak*” dalam bahasa Belanda dan “*Jurisdiction*” dalam bahasa Inggris. Mahadi (1985:99) mendefinisikan Peradilan sebagai proses untuk memberi keadilan dalam keputusan hukum acara. Abdul Gani Abdullah (1987:10-11) menambahkan, Peradilan adalah kewenangan lembaga untuk menyelesaikan perkara demi tegaknya hukum dan keadilan.

“Peradilan Agama” berasal dari “*Godsdientige rechtspraak*” dalam bahasa Belanda. Dalam fiqh, Peradilan disamakan dengan “*al-Qada*”. Muhammad Salam Madkur (1964:11) mendefinisikan Peradilan (*al-Qada*) sebagai pemberitahuan tentang hukum syara dengan jalan memaksa.

Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Undang-undang yang mengatur masing-masing Peradilan di Indonesia adalah:

- a. Peradilan Umum: UU No. 2 Tahun 1986
- b. Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989
- c. Peradilan Tata Usaha Negara: UU No. 5 Tahun 1986

“Peradilan Agama” menyelesaikan perkara perdata antara umat Islam, seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah, dan sejak 2006, perkara ekonomi syariah sesuai UU No. 3 Tahun 2006 (Cik Hasan Bisri, 1996:6). Secara ringkas, “Peradilan Agama di Indonesia” adalah kekuasaan negara untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. (Abdul Hakim, 1988:11-17)

## 2. Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan di Indonesia

### a. Zaman Kolonial Belanda

Kolonial Belanda berusaha menghalangi eksistensi peradilan agama, yang sebelumnya berkembang seiring masuknya Islam. Awalnya, Belanda tidak mencampuri peradilan agama, namun pada 1882, mereka mengeluarkan *Ordonantie Staatsblad* 1882-152, yang menandai awal dari peradilan agama formal di Jawa dan Madura. Meski demikian, peradilan agama ditempatkan sebagai subordinat peradilan negeri (*landraad*) oleh Belanda untuk mengendalikan dan membatasi pengaruh hukum Islam. Reorganisasi ini membatasi kewenangan peradilan agama hanya pada urusan pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, dan beberapa urusan lain yang terkait agama Islam. (Daniel S, 1980:23)

### b. Pra-Reformasi

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mulai mengakui peradilan agama sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. Meskipun demikian, Undang-Undang yang secara spesifik mengatur peradilan agama belum ada. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan peran peradilan agama dalam urusan perkawinan bagi umat Islam, tetapi keputusan peradilan agama masih harus mendapat pengukuhan dari pengadilan negeri. (Abdul Ghofur, TT:24-25)

### c. Quasi Peradilan Umum

Sebelum adanya Undang-Undang khusus, peradilan agama berfungsi seperti subordinat peradilan umum. Keputusan pengadilan agama harus dikukuhkan oleh pengadilan negeri, menunjukkan ketergantungan dan keterbatasan wewenang peradilan agama pada saat itu.

### d. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Pada 28 Desember 1989, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diterbitkan, memperjelas kedudukan dan kewenangan peradilan agama dalam sistem peradilan di Indonesia (Yahya Harahap, 1986:26-36). Undang-undang ini menghapus ketentuan pengukuhan oleh pengadilan negeri dan mengakui peradilan agama sebagai kekuasaan kehakiman yang setara dengan peradilan lainnya.

- e. Pasca-Reformasi
  - 1) Peradilan Agama Pasca-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 menegaskan bahwa badan peradilan agama berada di bawah Mahkamah Agung, memperkuat sistem satu atap (*one roof system*) dalam pengelolaan peradilan.
  - 2) Kewenangan Menangani Perkara Ekonomi Syariah  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memperluas kewenangan peradilan agama untuk mencakup perkara ekonomi syariah, selain urusan keluarga Islam. Hal ini menandai peran yang lebih luas dan penting bagi peradilan agama dalam masyarakat Islam di Indonesia. (Abdul Manan, 2007:3)

## **B. Hierarki Pengadilan Agama di Indonesia**

### **1. Pengadilan Tingkat Pertama**

Secara hirarkis, susunan Peradilan Agama terdiri dari dua macam, yaitu: Pengadilan Tingkat Pertama yang disebut Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tingkat Banding yang disebut Pengadilan Tinggi Agama. Hal ini sejalan dengan maksud pasal 6 UU No.7 Tahun 1989 yang termuat pada Bab II tentang Susunan Pengadilan, yang berbunyi:

- a. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
- b. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yudikatif yang berada pada level paling bawah merupakan pintu gerbang tempat masuknya setiap perkara yang ingin dimajukan. Semua perkara yang ingin diproses dalam rangka mendapatkan keadilan dan kepastian hukum harus terlebih dahulu dibawa ke Pengadilan Agama. Tidak boleh melakukan lompatan tahapan dalam memajukan perkara, misalnya langsung ke Pengadilan Tinggi Agama atau ke Mahkamah Agung. Hal itu menyalahi aturan dan sistematisasi Peradilan di Indonesia. Bila hal ini tidak diindahkan, maka perkara tersebut tidak akan diproses dan diperiksa sama sekali, apalagi mendapatkan keputusan tentu akan jauh dari yang diinginkan. (Pagar, 2015: 73).

Berangkat dari logika tersebut, dapat dikatakan bahwa semua perkara yang ingin diproses harus terlebih dahulu masuk ke Pengadilan Agama. Dalam perkembangannya, perkara ini bisa saja dianggap final dan selesai pada tingkat ini saja sehingga tidak dilanjutkan lagi pada tingkat banding. Para pihak mungkin sudah berencana melaksanakan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut. Pada kemungkinan lain, perkara yang telah diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama mungkin belum memuaskan para pihak. Jika mereka ingin mencari keadilan ke pengadilan yang lebih tinggi, mereka dapat menggunakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama untuk diperiksa dan diputus kembali.

Dengan demikian, jumlah perkara di Pengadilan Agama (Tingkat Pertama) kemungkinan akan lebih banyak daripada di Pengadilan Tinggi Agama. Tidak semua perkara yang masuk ke Pengadilan Agama akan dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Agama. Sebaliknya, semua perkara yang dibawa ke Pengadilan Tinggi Agama telah terlebih dahulu melalui Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berhadapan langsung dengan para pencari keadilan harus siap menerima setiap perkara yang diajukan, selama memenuhi persyaratan minimal. Pada tahap awal, Pengadilan Agama harus menerima semua perkara yang diajukan, kemudian akan ada verifikasi apakah perkara tersebut layak diajukan dalam sidang. Misalnya, perkara dapat digugurkan jika ongkos perkara (verskhot) belum dibayar atau tidak mencantumkan surat keterangan miskin untuk persidangan prodeo.

Intinya, Pengadilan Agama harus siap menampung setiap perkara yang diajukan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 56 UU No.7 Tahun 1989 yang berbunyi: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya."

Hal ini sejalan dengan Pasal 16 (1) UU No.4 Tahun 2004 jo. Pasal 10 (1) UU No.48 Tahun 2009 yang berbunyi: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

## 2. Pengadilan Tingkat Banding

Banding diartikan sebagai proses menentang keputusan hukum Pengadilan Tingkat Pertama secara resmi karena dianggap ada kesalahan penerapan hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi atau kekurangan berkas perkara yang belum sempat diajukan, sehingga hakim memutuskan berbeda dari yang semestinya. Oleh karena itu, upaya hukum ditempuh untuk menguji keputusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di Pengadilan yang lebih tinggi. (Pagar, 2015: 75)

Banding terhadap keputusan Pengadilan Agama diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama di ibu kota provinsi tempat Pengadilan Agama berada. Permohonan banding diajukan melalui Pengadilan Agama yang telah memutus perkara tersebut. Pengadilan Tinggi Agama memiliki kewenangan mutlak untuk menguji keputusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Putusan banding oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat membatalkan keputusan Pengadilan Agama jika dianggap hakim telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusan banding dapat mementahkan keputusan Pengadilan Tingkat Pertama. Sebaliknya, putusan banding dapat mengukuhkan keputusan Pengadilan Tingkat Pertama jika dipandang benar dan akurat. Dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi menjadi acuan selanjutnya setelah upaya banding dilakukan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemohon banding adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam tenggang waktu banding, yaitu 14 hari sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibacakan.
- b. Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).
- c. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947).
- d. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947).
- e. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947).
- f. Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding.
- g. Salinan putusan banding dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.
- h. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.
- i. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, Panitera memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon dalam perkara Cerai Talak, serta memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dalam perkara Cerai Gugat.

Setelah Pengadilan Tinggi Agama menerima berkas banding dari Pengadilan Agama, selanjutnya diproses dengan cara sebagai berikut:

- a. Berkas perkara banding tercatat dan diberi nomor register.
- b. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi membuat Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas.
- c. Panitera menetapkan Panitera Pengganti yang akan membantu majelis.

- d. Panitera Pengganti menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis.
- e. Panitera Pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Tinggi.
- f. Majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding.
- g. Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama.

Jika perkara ini dinyatakan sebagai perkara prodeo (Cuma-Cuma) karena pembanding dinyatakan sebagai orang miskin yang telah membuktikan keberadaannya melalui surat kepala desa atas nama Camat setempat, maka hal ini akan diproses dengan cara khusus. Berikut adalah langkah-langkahnya:

- a. Pembanding mengajukan permohonan izin banding secara prodeo melalui Panitera Pengadilan Agama secara lisan atau tertulis dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat (Pasal 12 ayat (1) UU No.20 Tahun 1947) dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan jika diucapkan di luar hadir.
- b. Panitera Pengadilan Agama membuat akta permohonan izin banding secara prodeo (Pasal 7 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947).
- c. Meja II mencatat permohonan tersebut dalam buku khusus (Register Permohonan Izin Berperkara Secara Prodeo).
- d. Ketua Pengadilan Agama membuat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara prodeo.
- e. Hakim yang ditunjuk membuat Penetapan Hari Sidang (PHS).
- f. Juru Sita/Juru Sita Pengganti memanggil para pihak yang berperkara.
- g. Hakim melakukan pemeriksaan kepada Pemohon banding secara prodeo.
- h. Apabila pada hari dan tanggal yang ditentukan Pemohon banding secara prodeo hadir di persidangan, maka Hakim Pengadilan Agama melakukan sidang pemeriksaan. Selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai, Berita Acara Persidangan tersebut bersama Bundel A dan Salinan Putusan Pengadilan Agama serta Surat Keterangan Miskin dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama.
- i. Jika pada hari dan tanggal yang ditentukan Pemohon banding secara prodeo tidak datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama, maka Hakim Pengadilan Agama tetap melakukan sidang pemeriksaan prodeo. Berita Acara Persidangan tersebut bersama Bundel A dan Salinan Putusan Pengadilan Agama serta Surat Keterangan Miskin dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, yang kemudian akan membuat Penetapan tentang gugurnya beracara tingkat banding secara prodeo.

## *Implementasi Peran Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum di Indonesia*

- j. Penetapan Pengadilan Tinggi Agama atas permohonan izin banding secara prodeo berikut Bundel A dan Salinan Putusan Pengadilan Agama dikirim kepada Pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada para pihak berperkara.
- k. Apabila Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan permohonan banding untuk beracara secara prodeo, maka permohonan banding diproses sebagaimana biasa, yaitu dengan mengajukan permohonan banding dan terlebih dahulu dibuatkan Akta bandingnya (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947). Dalam tempo 14 hari setelah pemberitahuan putusan izin banding, Meja I membuat SKUM Nihil dan Kasir mencatat dalam buku Jurnal Banding, ditulis dalam kolom penerimaan "NIHIL". Selanjutnya, Meja II mencatat dalam Register Banding, kemudian Pengadilan Agama mengirimkan berkas banding berupa Bundel A dan B kepada Pengadilan Tinggi Agama untuk dilanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara.
- l. Apabila Pengadilan Tinggi Agama menolak permohonan banding secara prodeo, maka tenggang waktu banding 14 hari dihitung setelah Penetapan penolakan tersebut diberitahukan kepada pihak Pemohon banding. Jika dalam tenggang waktu tersebut Pemohon banding membayar biaya banding, maka permohonan banding diproses sebagaimana biasa.

Dalam rangka kelengkapan berkas, Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dalam permohonan bandingnya. Memori banding adalah risalah mengenai penjelasan keberatan (*memorie van grieven*) atau memori keberatan terhadap pertimbangan dan kesimpulan putusan Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang sebenarnya. Di dalam memori banding, pemohon juga dapat meminta agar Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atau ahli, baik pemeriksaan terhadap saksi atau ahli baru yang belum pernah diajukan, maupun pemeriksaan ulang oleh Pengadilan Tinggi terhadap saksi atau ahli yang sudah diperiksa oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama. Untuk dapat mengajukan banding, Saudara harus mengetahui bahwa putusan tersebut merupakan putusan yang tidak terlarang untuk diajukan banding, misalnya putusan perdamaian.

### 3. Pengadilan Tingkat Kasasi

Permohonan kasasi diajukan jika putusan Pengadilan Tinggi Agama dianggap tidak sesuai dengan hukum. Prosesnya termasuk mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan, membayar biaya perkara, dan mengajukan memori kasasi. Putusan kasasi oleh Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Dalam permohonan kasasi, pemohon dapat melakukan hal berikut: (Pagar, 2015: 81)

- a. Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan/putusan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi diberitahukan kepada pemohon (Pasal

- a. 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
- b. Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
- c. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.
- d. Pemohon dapat mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi kepada pengadilan tingkat pertama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
- e. Pihak lawan dapat mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima memori kasasi dari pemohon (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
- f. Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas perkara kasasi beserta memori kasasi dan kontra memori kasasi (jika ada) kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diajukan (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
- g. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan kasasi berdasarkan berkas perkara tanpa menghadirkan para pihak (Pasal 48 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
- h. Salinan putusan kasasi dikirimkan oleh Mahkamah Agung kepada pengadilan tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.

Permohonan kasasi ini dilakukan untuk memeriksa kembali putusan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi yang dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum. Putusan kasasi oleh Mahkamah Agung merupakan putusan final dan mengikat, serta memiliki kekuatan hukum tetap setelah diberitahukan kepada para pihak. (Linda Fidawaty, 2017: 131)

### **C. Kewenangan Pengadilan Agama dan Hubungannya dengan Pengadilan Lain**

#### **1. Wewenang Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara**

##### **a. Kewenangan Absolut**

Kewenangan absolut, juga dikenal sebagai kewenangan mutlak, merujuk pada hak peradilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum. Ini terkait dengan pembagian kekuasaan antar badan peradilan dan meliputi kekuasaan untuk mengadili jenis perkara tertentu yang ditetapkan undang-undang. (Mahfud MD, 1993:40) Dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, peradilan agama memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara tertentu bagi rakyat Islam. Kewenangan ini juga mencakup asas personalitas keislaman, di mana pengadilan agama menangani perkara yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam. (Yahya Harahap, 1999)

1) Kewenangan Peradilan Agama tentang Subjek Hukum

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 1 ayat (1), peradilan agama khusus untuk orang-orang beragama Islam. Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) menetapkan bahwa peradilan agama menangani perkara-perkara di tingkat pertama antara orang Islam, meliputi masalah perdata seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, serta mulai tahun 2006, termasuk zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah.

2) Kewenangan Peradilan Agama tentang Jenis Perkara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa peradilan agama mengadili perkara perdata berdasarkan hukum Islam, termasuk perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memperluas kewenangan ini untuk mencakup zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah

b. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif terkait dengan lokasi tempat tinggal pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diamendemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten dengan wilayah hukum yang mencakup kotamadya atau kabupaten, sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi. Pengecualian dapat terjadi karena pemekaran wilayah atau kebutuhan administratif. (Yahya Harahap, 1999:202)

2. Hubungan Badan Peradilan Agama dengan Mahkamah Agung dan Departemen Agama

a. Hubungan dengan Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 5 mengatur hubungan antara Peradilan Agama dan Mahkamah Agung. Menurut pasal ini:

- 1) Mahkamah Agung bertanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan.
- 2) Departemen Agama bertanggung jawab atas pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan.
- 3) Keduanya tidak boleh mengganggu independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. (Cik Hasan Bisri, 1996: 149-150)

Peradilan Agama berhubungan erat dengan Mahkamah Agung dalam hal teknis yudisial, seperti proses penerimaan, pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian perkara. Pembinaan teknis oleh Mahkamah Agung dilakukan melalui:

- 1) Pedoman dan Petunjuk: Mahkamah Agung menerbitkan pedoman, keputusan, dan surat edaran untuk membantu hakim dalam menerapkan hukum. Contoh termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 dan No. 2 Tahun 1990.
  - 2) Penyebaran Yurisprudensi: Yurisprudensi diterbitkan untuk membantu hakim mengikuti perkembangan hukum. Contoh penerbitan termasuk Edisi Putusan-putusan Pengadilan Agama dalam Yurisprudensi Indonesia.
  - 3) Tatap Muka: Melalui rapat kerja, lokakarya, dan pelatihan teknis yustisial, Mahkamah Agung memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan hakim.
- b. Hubungan dengan Departemen Agama
- Departemen Agama memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan Peradilan Agama di bidang non-teknis, yang meliputi:
- 1) Organisasi: Pembentukan, klasifikasi, dan standarisasi Pengadilan Agama. Standarisasi termasuk gedung, peralatan, dan kepegawaian, dengan pengaturan kelas Pengadilan Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1993.
  - 2) Administrasi: Penyusunan pedoman kerja, formulir, dan buku pedoman untuk administrasi Pengadilan Agama.
  - 3) Sarana: Pembinaan kepegawaian, penyediaan gedung, dan perpustakaan. Penentuan jenjang karir pegawai diatur dari tenaga administrasi hingga ketua pengadilan.

## **KESIMPULAN**

Pengadilan Agama di Indonesia adalah lembaga yudikatif yang menangani perkara perdata bagi umat Islam, seperti perkawinan, kewarisan, dan ekonomi syariah. Sejak masa kolonial Belanda hingga sekarang, kewenangan dan perannya terus berkembang, terutama dengan hadirnya UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun 2006 yang memperluas yurisdiksi dan menguatkan posisi dalam sistem peradilan nasional. Pengadilan Agama terdiri dari Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding, dengan kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dan relatif yang diatur oleh undang-undang, dan bekerja sama dengan Mahkamah Agung serta Departemen Agama untuk aspek teknis dan administrasi, memastikan prinsip hukum Islam terintegrasi dan terkoordinasi dalam sistem peradilan nasional.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Gani Abdullah. (1987). *Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima 1947-1957: Sebuah Studi Mengenai Peradilan Agama* (Disertasi). Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Abdul Hakim G. Nusantara. (1988). *Politik Hukum Indonesia* (Cet. Ke-1). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Ahmad Noeh, Z., & Adnan, A. B. (1980). *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Anton M. Moeliono, dkk. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bisri, C. H. (1996). *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. Ke-1). PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Yahya. (1999). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Pustaka Kartini.
- Lev, D. S. (1980). *Peradilan Agama Islam* (Terjemahan H. Zaini Ahmad Noeh). Intermedia.
- Madkur, M. S. (1964). *Al-Qada fi al-Islam*. Dar al-Nahdah al-Arabiyah.
- Mahadi. (1977). *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Aneka Ilmu.
- Mahfud M.D. (1993). *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. UII Press.
- Muhaimin Nur, A., dkk. (1985). *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.
- Pagar. (1995). *Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*. IAIN Press.
- Puspa, Y. P. (1977). *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Aneka Ilmu.
- Rasyid, R. A. (2010). *Hukum Acara Peradilan Agama*. RajaGrafindo Persada.
- Retnowulan Sutantio, & Oeripkartawinata, I. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju.
- Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Firdawaty, Linda. (2017). *Hukum Acara dan Peradilan Agama di Indonesia*. Lampung: Raden Intan.